

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat kini bertambah menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dalam kesehatan. Kesehatan itu sendiri merupakan suatu yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di era sekarang masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, bermutu, aman dan terjangkau. Sehat menurut WHO (2008) adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 memberikan batasan tentang kesehatan adalah keadaan sehat jasmani, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Saat seseorang memiliki kesehatan yang baik maka orang tersebut dapat melakukan aktivitasnya secara lebih efektif dan efisien, namun adakalanya kesehatan seseorang dapat menurun karena pengaruh dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar.

Konsekuensi atas perubahan orientasi diatas menuntut apoteker untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan komunikasi sehingga

dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. PMK No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta standar pelayanan farmasi klinik.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam hal ini, pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Untuk menunjang itu semua, maka harus adanya fasilitas kefarmasian yang meliputi, apotek, instalasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (PP No. 51, 2009). Apoteker harus dapat menjamin safety (keamanan), efficacy (efektivitas) dan quality (kualitas) obat serta mampu mengelolah apotek dengan baik. Apoteker memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang besar maka dari itu calon apoteker perlu mendapatkan praktek kerja profesi yang terjun langsung di sarana kefarmasian dalam hal ini apotek untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri.

Pada pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker harus mampu melaksanakan profesinya yang mengabdikan ilmu dan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian untuk masyarakat. Dengan kata lain, apoteker memiliki kewajiban untuk mengedukasi pasien terkait penyakit pasien dan terapi atau pengobatan yang

didapat untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pasien. Peran apoteker dalam memberikan konseling dan informasi obat kepada pasien merupakan hal yang penting karena berkaitan langsung dengan pemahaman pasien tentang penggunaan obat sehingga terapi obat yang optimal dapat tercapai. Apoteker juga dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi sehingga dapat mendukung penggunaan obat yang rasional, melakukan pemantauan penggunaan obat, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan segala kegiatannya.

Apotek Pahala Kalijaten yang berada di Jalan Raya Kalijaten No. 84 Sidoarjo menjadi salah satu tempat PKPA Program Studi Profesi Apoteker angkatan 59 UKWMS. Praktek Kerja Profesi Apoteker yang di laksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 hingga 2 Juli 2022. Dalam PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat memperoleh pembelajaran secara langsung mengenai organisasi, manajerial, pelayanan kefarmasian hingga aspek bisnis di apotek. Setelah mendapatkan pembelajaran ini diharapkan calon apoteker dapat mengimplementasikan ilmunya dan pengalamannya untuk menjadi apoteker yang mempunyai kualitas dan kompeten dalam bidang farmasi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan

Antusias (PEKA) dan nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, soft skill dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.